



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG

BUDAYA KERJA DAN SEMBOYAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penguatan budaya kerja sebagai salah satu bentuk transformasi birokrasi diperlukan strategi untuk membangun dan menumbuhkan etos kerja serta mengembangkan nilai-nilai budaya kerja yang berkelanjutan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Sukabumi Nomor: 29/PK.01-BA/3202/2/2025 tentang Penetapan Budaya Kerja dan Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Budaya Kerja dan Semboyan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang

- Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2010;
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 751);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG BUDAYA KERJA DAN SEMBOYAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI.

- KESATU : Menetapkan SIPENYU sebagai Budaya Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi dan “*Ngajaga Amanah, Ngarojong Prestasi*” sebagai Semboyan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi dengan penjelasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Budaya Kerja dan Semboyan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib digunakan sebagai acuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi  
pada tanggal 10 Februari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI,

ttd.

KASMIN BELLE

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum



Rozalinda Erta

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
NOMOR 13 TAHUN 2025  
TENTANG BUDAYA KERJA DAN  
SEMBOYAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI

BUDAYA KERJA DAN SEMBOYAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

**SIPENYU** diambil dari simbol penyu laut yang menjadi bagian dari kekayaan alam dan identitas pesisir selatan Sukabumi. Penyu dikenal gigih, konsisten, dan mampu menempuh perjalanan jauh untuk mencapai tujuannya. Filosofi ini mencerminkan tekad, kesabaran, dan keberlanjutan dalam melaksanakan tugas. Budaya Kerja **SIPENYU** bukan hanya slogan, tetapi panduan perilaku harian seluruh pegawai. Dengan mengamalkan nilai-nilai ini, KPU Kabupaten Sukabumi diharapkan akan menjadi teladan, seperti penyu yang setia kembali ke pantai asalnya, menjaga keberlanjutan, konsistensi, dan membawa manfaat bagi generasi mendatang.

Makna Akronim **SIPENYU** yaitu:

- Sigap, yaitu tanggap dan cepat dalam memberikan pelayanan, pegawai dituntut memiliki kecepatan dan kepekaan dalam merespons kebutuhan masyarakat maupun tantangan pekerjaan.
- Integritas, yaitu menjunjung tinggi kejujuran dan etika dalam setiap tindakan yang berarti harus selalu konsisten antara ucapan dan tindakan, menolak segala bentuk penyalahgunaan wewenang, korupsi, dan manipulasi.
- Profesional, yaitu melayani dengan kompetensi dan tanggung jawab tinggi, menjaga profesionalisme dengan memisahkan urusan pribadi dengan pekerjaan, melayani sesuai standar operasional dengan penuh tanggung jawab.
- Efektif, yaitu Memberikan pelayanan yang hasilnya maksimal dan tepat guna, memastikan setiap usaha memberikan hasil nyata dengan menggunakan waktu, pikiran dan tenaga secara optimal dengan berfokus pada target kerja yang memberi dampak langsung kepada masyarakat.

- Netral, bersikap adil, objektif dan tidak memihak, netralitas menjaga profesionalisme dengan memberikan pelayanan tanpa diskriminasi, mengambil keputusan berdasarkan aturan dan data, serta menjaga netralitas dari pengaruh politik, suku, agama, atau golongan.
- Yakin, yaitu percaya diri dan optimis dalam memberikan layanan terbaik, memiliki mental percaya diri bahwa tugas dapat diselesaikan, optimis menghadapi tantangan dengan solusi dan mampu menularkan semangat dan motivasi kepada rekan kerja.
- Unggul, yaitu memberikan layanan yang berkualitas dan terdepan dalam kepuasan masyarakat, mengutamakan mutu, inovasi, dan hasil kerja yang baik serta menjadi teladan dalam etos kerja dan prestasi.

Semboyan "**Ngajaga Amanah, Ngarojong Prestasi**" memiliki arti:

- *Ngajaga Amanah*, yang artinya menjaga, memelihara amanah. Setiap tugas, wewenang, maupun jabatan yang diberikan adalah titipan masyarakat dan negara yang artinya sebagai pegawai wajib bekerja dengan jujur, disiplin, dan bertanggung jawab untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Menjaga amanah juga berarti mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi/kelompok.
- *Ngarojong Prestasi*, yang artinya mendorong, menopang atau memberikan dukungan demi mencapai prestasi. Setiap individu tidak hanya fokus pada pekerjaannya sendiri, tapi juga saling mendukung untuk meraih prestasi bersama. Prestasi bukan hanya berupa penghargaan formal, tapi juga pelayanan berkualitas dan hasil kerja nyata yang terlihat dari kepuasan masyarakat.

Semboyan ini mengajarkan bahwa kepercayaan harus dijaga karena amanah adalah dasar eksistensi sebuah lembaga dan prestasi harus didorong bersama karena kesuksesan tidak lahir dari individu semata, melainkan kerja bersama.

Ditetapkan di Sukabumi  
pada tanggal 10 Februari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI,

ttd.

KASMIN BELLE

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum



Rozalinda Erita